



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

NOMOR 647 TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAUR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 113/PL.01.9-BA/1704/2/2024 tanggal 02 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 646 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

MUKLIS ARYANTO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
NOMOR 647 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAUR DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : KAUR
DAERAH PEMILIHAN : KAUR 1
ALOKASI KURSI : 9 (sembilan)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	SOUDAR MADI AGUSCIK	1.799	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	HERDIAN SAPTA NUGRAHA, S.H.	2.897	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.	ADE AFRILIZA PUTRI, S.Sos	1.093	3	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4.	MARDIANTO	3.249	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

5.	BASARUDDIN	2.086	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
6.	FIRJAN EKA BUDI, AP.,S.E.	1.769	1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
7.	AMINNUDDIN CH	1.582	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
8.	FOGI ALIONG, S.M.	1.717	5	PARTAI AMANAT NASIONAL
9.	RIO CHANDRA, S.H.	2.148	1	PARTAI BULAN BINTANG

Bintuhan, 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

ttd.

MUKLIS ARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : KAUR
DAERAH PEMILIHAN : KAUR 2
ALOKASI KURSI : 6 (enam)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	NUR`AIDA, M.Pd.I	1.507	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	JONI BAHRUL	1.553	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3.	MARLIAN EFENDI	919	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
4.	REKI BONIZAR	979	1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
5.	ARIF SUBRATA	1.818	4	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
6.	Z MUSLIH, S.Pd	1.127	1	PARTAI BULAN BINTANG

Bintuhan, 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya MUKLIS ARYANTO
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : KAUR
DAERAH PEMILIHAN : KAUR 3
ALOKASI KURSI : 10 (sepuluh)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	RAMADI AGUSTIN, S.IP	2.721	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.	AWAN SUHADI	1.496	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3.	JANUARDI	2.096	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
4.	IRAWAN SUMANTRI, S.E.,Sy	1.606	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
5.	NASRUHUN	1.739	1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
6.	APRIZAL, S.Kom	1.938	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
7.	LIASMAWATI	1.141	1	PARTAI BULAN BINTANG
8.	TUDISMAN, S.Sos	1.607	1	PARTAI DEMOKRAT
9.	TOMMY ANDREAN SAPUTRA, S.M	1.454	2	PARTAI PERSATUAN INDONESIA

10.	MARYUSTA	1.794	2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
-----	----------	-------	---	---------------------------------

Bintuhan, 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

ttd.

MUKLIS ARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

